



PENETAPAN

Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

T. SAIFUL BAHRI, S.KM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Sekretariat KIP Aceh, tempat tinggal di Jurong Karya No. 22, Desa/Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh; -----

Dalam Hal ini telah memberikan Kuasa kepada FATCHULLAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Advokat-Penasihat Hukum FATCHULLAH, S.H. di Jl. Taman Makam Pahlawan, No. 44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief, Lampineung , Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh ; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

1. ZULFIKAR SAWANG, S.H
2. NAJMUDDIN, S.H.
3. MUCHLISAN HAMDAN, S.H.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Asisten Advokat pada Law Office ZULFIKAR
SAWANG & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Cut Meutia
Nomor 39, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 November 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; -----

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 44/G/2016/PTUN.BNA; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 44/Pen-Dis/2016/PTUN.BNA, tanggal 8 November 2016, tentang Penetapan Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 44/Pen.MH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 8 November 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 8 November 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh tertanggal 4 Oktober 2016; -----

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/Pen.PP/2016/PTUN.BNA, tertanggal 9 November 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 8 Desember 2016; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/Pen.HS/2016/ PTUN.BNA, tertanggal 8 Desember 2016 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA pada tanggal 7 November 2016 yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh tertanggal 4 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 17 November 2016, tanggal 24 November 2016, dan tanggal 8 Desember 2016, namun pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Desember 2016 dengan acara Perbaikan Gugatan pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Surat tertanggal 8 Desember 2016 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai suatu kesepakatan bersama atau telah berdamai dan dengan demikian Penggugat akan mengakhiri terhadap gugatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat juga melampirkan Surat dari T. SAIFUL BAHRI, S.KM tertanggal 2 Desember 2016 perihal

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Surat Gugatan di PTUN Banda Aceh yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Saudara FATCHULLAH,S.H. selaku kuasa hukum Penggugat untuk dapat mencabut Gugatan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai suatu kesepakatan bersama ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap perbaikan Gugatan dari Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016, berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut harus dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN-BNA tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut disertai dengan Permohonan Penundaan/Penangguhan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh tertanggal 4 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 44/G/2016/PTUN-BNA tanggal

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2016 tentang Penundaan Obyek Sengketa *a quo* yang amarnya

berbunyi : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat tersebut ; -----
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat (SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM ACEH) untuk Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh tertanggal 4 Oktober 2016 (objek sengketa), hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari Majelis Hakim yang menyatakan sebaliknya; -----
- 3 Mewajibkan/memerintahkan pada Tergugat untuk mencatat perintah penangguhan ini dalam buku register yang disediakan untuk itu: -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk segera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Para pihak untuk segera dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----
- 5 Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Penundaan sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) menyebutkan bahwa : -----

"Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) tersebut di atas dihubungkan dengan adanya surat permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pada sifatnya Penetapan Penundaan berlakunya hanya selama Pemeriksaan sengketa tata

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara sedang berlangsung/berjalan sampai dengan ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap, sehingga dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sesuai dengan isi amar penetapan tersebut di atas, sehingga penetapan penundaan terhadap Objek Sengketa *a quo* dapat dicabut apabila adanya penetapan atau putusan lain di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat dan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut sehingga pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam Objek Sengketa *a quo* telah berakhir dan terhadap penetapan penundaan Objek Sengketa *a quo* juga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan ini adalah atas kehendak pihak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA; -----
2. Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA tanggal 8 November 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 58/Kpts/Ses-KPU Aceh/X/2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Komisi Independen Pemilihan Aceh tertanggal 4 Oktober 2016; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 di

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Perkara Nomor : 44/G/2016/PTUN.BNA dari Buku Induk

Register Perkara Tahun 2016; -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 218.000 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari **Jumat** tanggal **9 Desember 2016** oleh Kami **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDI YURISTA, S.H.**, dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.**, **RAHMAD TOBRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan oleh Kami **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RENDI YURISTA, S.H.**, dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Muda Hukum, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. RENDI YURISTA, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

II. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 44/G/2016/PTUN-BNA :

▪ Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
▪ Biaya ATK Perkara	: Rp. 74.000,-
▪ Biaya Pemberitahuan Pengiriman Salinan Penundaan	: Rp. 20.000,-
▪ Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
▪ Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
▪ Biaya Leges	: Rp. 3.000,- +

Jumlah : Rp. 218.000,-

(Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan No. 44/G/2016/PTUN.BNA